



PENETAPAN

Nomorxxx/Pdt.G/2019/PA. Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta(Pemilik Kios), tempat kediaman Jalan : SPG Taruna Bhakti RT.002 RW 010 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada Yulianto, S.H., M.H., dan rekan, beralamat di Jalan Bhayangkara, Depan IGD R.S. Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura sebagai Penggugat.

Menggugat

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta (Pengusaha), tempat kediaman Kompleks BTN Skyline Indah, Kotaraja, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019, telah memberikan kuasa kepada Taufik Darus, S.H., M.H., dan Mursani, S.H., beralamat di Jalan Bhayangkara I, Dok V, Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai "**Pemohon**".

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

Penetapan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Jpr. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 22 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :171/17/II/2009.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 0234/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 4 Oktober 2018 M, yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
 - b. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx).terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
 - c. Menetapkan anak-anak yang bernama 1).anak, laki-laki lahir pada tanggal 21 Nopember 2001. 2). anak, perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 2009. 3). anak, laki-laki lahir pada tanggal 26 Maret 2011 dan 4). anak, laki-lakilahir pada tanggal 01 Nopember 2016, berada di bawah asuhan Penggugat ;
 - d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000. (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa dengan telah adanya putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta Bersama/gonogini dapat dilaksanakan;
 4. Bahwa Pengugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta Bersama berupa :
 - a. 2 (dua) unit Ruko di Jalan Baru Pasar Youtefa RT 3 RW 6 , Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua dengan Ukuran 5m x 15 m. dengan titik koordinat LS. 3. ° .30".672' dan BT. 121 ° .16".93' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN. Bukti-bukti kepemilikan berada di tangan Tergugat.
 - b. 1 (Satu) unit Ruko **beserta isi barang dagangan didalamnya** alamat Jalan Raya Abepura – Sentani Distrik Abepura, Kota

Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Papua (eks Merpati) dengan Ukuran 5 m x 20 m dengan titik koordinat LS. 3. ° .29".416' dan BT. 121 ° .12".40' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.

- c. 1 (satu) Bidang tanah di jalan Kali Acai Samping pesantren DarulMa'rif, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Dengan titik koordinat LS. 3. ° .30".902' dan BT. 121 ° .13".21' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.

- d. 1 (satu) bidang tanah Kompleks Pasar Youtefa dekat Hotel Bunga Youtefa dengan titik koordinat LS. 3. ° .31".198' dan BT. 121 ° .13".09' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.

- e. 1 (satu) bidang tanah di Kota Bekasi

- f. 1 (satu) bidang tanah di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan titik koordinat : LS. 3. ° .45".230' dan BT. 120 ° .70".34' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.

- g. 1 (satu) Bidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan **berserta isi didalamnya** di BTN Skyline Indah Kotaraja RT 006 RW 003 Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan titik koordinat : LS. 3. ° .31".422' dan BT. 121 ° .19".15' atas nama Tergugat: M. AKHSAN bin H. RUDDIN.

- h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DS 4867 RG atas nama Tergugat : NURBAYA binti ATONG.

- i. 1 (satu) Unit Honda Vario atas nama Penggugat NURBAYA binti ANTONG.

- j. 1 (satu) Unit Mobil HRV Nomor Polisi : PA 1942 atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN

- k. Mobil Pik Up Toyota Hillux Nomor Polisi DS 8068 atas nama Tergugat: NURBAYA binti ATONG.

Bahwa keseluruhan harta Bersama tersebut bukti-bukti kepemilikannya berada di Tergugat.

5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antar Penggugat dan Tergugat tidak ada Pembicaraan tentang pembagian Harta Bersama/gono -gini;

6. Bahwa atas Harta Bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibagirata, secara adil yakni sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan harta Bersama atau 50 % : 50 %.

Penetapan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan barang-barang obyek sengketa harta Bersama tersebut diatas dipindah tangankan kepada lain, maka sudah selayaknya jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Harta Bersama terhadap barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai tersebut diatas;
8. Bahwa untuk menjamin untuk dilaksanakannya isi putusan secara suka rela oleh Tergugat maka Penggugat Juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hokum tetap (ingkraht).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hokum obyek sengketa barang-barang yakni ;
 - a. 2 (dua) unit Ruko di Jalan Baru Pasar Youtefa RT 3 RW 6 , Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua dengan Ukuran 5m x 15 m. dengan titik koordinat LS. 3. ° .30".672' dan BT. 121 ° .16".93' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN. Bukti-bukti kepemilikan berada di tangan Tergugat.
 - b. 1 (Satu) unit Ruko **beserta isi barang dagangan didalamnya** alamat Jalan Raya Abepura–Sentani Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua (eksMerpati) dengan Ukuran 5 m x 20 m dengan titik koordinat LS. 3. ° .29".416' dan BT. 121 ° .12".40' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.
 - c. 1 (satu) Bidang tanah di jalan Kali Acai Samping pesantren Darul Ma'rif, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Dengan titik koordinat LS. 3. ° .30".902' dan BT. 121 ° .13".21' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.

Penetapan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bidang tanah Kompleks Pasar Youtefa dekat Hotel Bunga Youtefa dengan titik koordinat LS. 3. ° .31".198' dan BT. 121 ° .13".09' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.
- e. 1 (satu) bidang tanah di Kota Bekasi
- f. 1 (satu) bidang tanah di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan titik koordinat : LS. 3. ° .45".230' dan BT. 120 ° .70".34' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.
- g. 1 (satu) Bidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan **berserta isi didaamnya** di BTN Skyline Indah Kotaraja RT 006 RW 003 Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan titik koordinat : LS. 3. ° .31".422' dan BT. 121 ° .19".15' atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.
- h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DS 4867 RG atas nama Tergugat : NURBAYA binti ATONG.
- i. 1 (satu) Unit Honda Vario atas nama Penggugat NURBAYA binti ANTONG.
- j. 1 (satu) Unit Mobil HRV Nomor Polisi : PA 1942 atas nama Tergugat : M. AKHSAN bin H. RUDDIN.
- k. Mobil Pik Up Toyota Hillux Nomor Polisi DS 8068 atas nama Tergugat : NURBAYA binti ATONG.
- Adalah harta sah milik bersama (gono-gini) yaitu milik Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama (gono-gini) dibagi dua, atau (50% : 50%) kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap barang-barang harta Bersama (gonogini).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah harta Bersama dan apabila Tergugat tidak mematuhi Putusan Pengadilan Agama Jayapura ini maka Seluruh Harta Milik Bersama tersebut akan dimasukkan dalam daftar lelang secara natura melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan Hasil Putusan Pengadilan.
6. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan serta mobil dan Motor kepada Penggugat dalam keadaan baik;

Penetapan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap hari kelalaian/keterlambatan menjalankan isi putusan, sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Agama Jayapura.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvooraad).
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat hokum ini kepada Pihak Tergugat.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang Seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat di wakili oleh Kuasa Hukumnya hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 05 April 2019 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu tanggal 11 JApril 2019 Penggugat dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA. Jpr karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Kespakatan Pembagian Hak Gono Gini yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dan perkara tersebut dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa keterangan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dalam persidangan bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Hak Gono Gini dan mohon gugatannya yang telah terdaftar sebagai perkara dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2019/PA. Jpr. pada tanggal 16 Januari 2019 dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan dan telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa atas kesepakatan yang telah di buat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat harus mentaati isi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Hak Gono Gini tersebut.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA. Jpr harus dikabulkan dan dinyatakan selesai, olehnya pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Penetapan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA. Jpr dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Hak Gono Gini.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 *Hijriah*. oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, S.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, dan **Dra. Warni, M.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zuhaeda Selong, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin, S.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Warni, M.H.

Penetapan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 8 dari 9 halaman



Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp235.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00

5
J u m l a h Rp331.000,00
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 9 dari 9 halaman